

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Maksud dari Negara hukum adalah tidak ada satu halpun yang ada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan bukan atas titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaganya dalam bertindak harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹ Menurut Muhammad Tahir Azhary "Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum".² Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan atas undang-undang dasar 1945 memiliki tujuan yang tercantum dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

¹ Achmad Irwan Hamzani, "*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya.*" Jurnal Hukum, Volume 3 No 3 (Desember, 2014), h.137

² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam* (Jakarta: Premada Media, 2003), h.140

dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."³

Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 ini mencakup fungsi dan tujuan Negara, disini disebutkan ada 4 tujuan Negara Indonesia:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencederdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan Negara adalah dengan melakukan pembangunan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Pembangunan sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melakukan pembangunan salah satu aspek yang sangat penting adalah

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4

lahan/tanah.⁴ Dalam rangka memperoleh lahan/tanah pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk berbagai⁵ kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.

Hukum nasional mengakui dan menghormati hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dengan dibentuk dan ditegakkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pembentukan UUPA adalah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang mengatur bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Berdasarkan Pasal 6 UUPA mengatur bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Ketentuan ini menjadi dasar bahwa kepemilikan atas tanah seseorang demi hukum harus dilepaskan apabila sewaktu-waktu tanah yang dimilikinya hendak dialih-fungsikan dan atau dilakukan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial. Fungsi sosial pada tanah pada pokoknya menyatakan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak

⁴ Supriyadi, "Rekonstruksi Kebijakan Pengadaan Tanah Dan Kompensasinya Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional" (Disertasi: fakultas hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021), h.1

dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi harus disesuaikan keadaan dan sifat daripada haknya sehingga bermanfaat bagi kepentingan umum masyarakat maupun negara.⁶

Lahan/tanah yang akan dijadikan tempat pembangunan adalah pulau Rempang Kota Batam. Pulau Rempang merupakan pulau yang terdaftar dalam Program strategis Nasional tahun 2023 yang proses pembangunannya tertuang dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 tahun 2023.⁷ Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.⁸ Pulau Rempang adalah salah satu pulau yang terletak di Kota Batam Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki luas 16.583 hektare, di dalamnya terdiri dari 16 Kampung adat dan 17.000 jiwa penduduk. Pulau Rempang sudah ada sejak 1834 jauh sebelum Indonesia lahir. Pemerintahan Kota Batam bersifat administratif, dipimpin oleh walikota yang bertanggung jawab secara vertical kepada Gubernur Daerah Tingkat I Kepulauan Riau. Dalam hal pembangunan wilayah Pulau Batam memiliki Otorita Batam atau Otorita Daerah Industri yang merupakan

⁶ Muhammad Irfan Aditya, "Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional Terkait Ganti Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terdampak" *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2 No 9 (September 2023), h.3711-3712

⁷ Jeane Neltje Saly, "Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang" *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7 No 2 (Desember 2023), h.1669

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

sebuah Lembaga oleh pemerintah dimana Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan.⁹

Pulau Rempang yang ada di kota Batam Kepulauan Riau ini akan menjadi program strategis nasional *ECO CITY* yang tujuannya adalah untuk dijadikan kawasan industri perdagangan dan wisata. yang terintegrasi dengan tujuan meningkatkan daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Salah satu proyek yang termasuk dalam Program Strategis Nasional 2023 adalah PT Makmur Elok Graha milik Bos Artha Graha Group, Tomy Winata.¹⁰ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pengembangan pembangunan Pulau Rempang atau yang juga disebut dengan Rempang Eco City sudah dipastikan akan masuk ke dalam proyek strategis nasional (Setjen DPR RI, 2023). Proyek strategis nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Program pembangunan yang dilakukan di pulau Rempang mengakibatkan otomatis masyarakat yang tinggal di kawasan pulau Rempang harus di relokasi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

⁹ Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, "Perindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara" *Jurnal Socia Logica*, Volume 3 No 3 (Agustus 2023), h.2961-7529

¹⁰ Jeane Neltje Saly, "Status Perlindungan... h 1675

¹¹ Peraturan Pemerintah Pasal 1 No 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak atas tanah menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Landasan hukum tersebut dibuat agar pelepasan hak atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum juga harus memperhatikan aspek ganti kerugian yang seimbang. Ketentuan tersebut yang akhirnya menjadi dasar penjabaran pengaturan pengadaan tanah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2012) yang kini beberapa Pasal dalam undang-undang tersebut telah dirubah terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Namun latar belakang pulau Rempang yang kaya akan adat istiadat dan budaya menjadi salah satu penyebab masyarakat pulau Rempang menolak akan adanya pembangunan Program Strategis Nasional *Eco city*. Bagi masyarakat adat pulau Rempang status lahan sudah menjadi bagian dari identitas budaya, masyarakat adat tidak ingin lokasi yang menjadi tempat tumbuhnya adat dan budaya mereka diganti dengan uang ataupun kompensasi saja. Hal ini menjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat adat di pulau Rempang.

Melalui latar belakang yang telah dijabarkan diatas sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan

mengkaji penelitian dengan judul **“Kebijakan Program Strategis Nasional Pembangunan Pulau Rempang *ECO CITY* Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait program strategis nasional pembangunan pulau Rempang *eco city*?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kebijakan pemerintah terkait program strategis nasional pembangunan pulau Rempang *eco city*?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan pemerintah terkait program strategis nasional pembangunan pulau Rempang *eco city*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait program strategis nasional pembangunan pulau Rempang *eco city*.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kebijakan pemerintah terkait program strategis nasional pembangunan pulau Rempang *eco city*.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan pemerintah terkait program strategis nasional pembangunan pulau Rempang *eco city*.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis/ akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Kebijakan Program Strategis Nasional Pembangunan Pulau Rempang *ECO CITY* Perspektif Fiqih Siyasah.

2. Manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi penulis, penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman tentang studi pustaka Kebijakan Program Strategis Nasional Pembangunan Pulau Rempang *ECO CITY* Perspektif Fiqih Siyasah.
 - b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan sebagai pijakan referensi bagian penelitian selanjutnya tentang studi pustaka Kebijakan Program Strategis Nasional Pembangunan Pulau Rempang *ECO CITY* Perspektif Fiqih Siyasah
 - c. Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syaria'h UINFAS Bengkulu tempat mendapatkan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Syaria'h UINFAS Bengkulu

E. Penelitian Terdahulu

Banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan judul skripsi yang ingin dibahas dengan penulis. Oleh karena itu untuk memperkuat pokok bahasan, maka peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan di antaranya :

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, (perlindungan hak tinggal bagi masyarakat pulau Rempang terhadap pengrusakan proyek strategis negara), Jurnal Socia Logica, 2023.	Sama - sama membahas tentang perlindungan HAM	Jurnal Muhammad alvan chandra chaerudin hanya membahas tentang Upaya perlindungan HAM sedangkan saya membahas tentang dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang <i>Eco city</i>
2.	Jeane Neltje Saly dan Ermita Ekalia (Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang), Jurnal Kewarganegaraan, 2023.	Sama-sama membahas tentang perlindungan Masyarakat di pulau Rempang	Jurnal tersebut membahas mengenai Status Desentralisasi Kebijakan Pertanahan di Pulau Rempang dan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap

			<p>masyarakat yang terdampak relokasi Proyek Rempang <i>ECO CITY</i> di Pulau Rempang sedangkan saya membahas mengenai dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang <i>ECO CITY</i></p>
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber data seperti; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, internet atau telaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan tentang Kebijakan Program Strategis Nasional

Pembangunan Pulau Rempang *ECO CITY* Perspektif Fiqih Siyasah.¹²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif normatife, pendekatan kualitatif normatife adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber data atau bahan pustaka yang berkaitan tentang Kebijakan Program Strategis Nasional Pembangunan Pulau Rempang *Eco City* Perspektif Fiqih Siyasah.¹³

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan melalui analisis data berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumen-dokumen, internet dan sumber lainya yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam buku dijelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari orang pertama atau merupakan sumber asli.¹⁴ Bahan hukum primer penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
- c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021

¹² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h.32

¹³ Soerjono Soekanto et all, *Penelitian Hukumnormatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.14-15

¹⁴ Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h.150

- f) Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 tahun 2023
 - g) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
 - h) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
 - i) Peraturan pemerintah No 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
 - j) Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - k) Pasal 10 UN Declaration on the Rights of Indigenous People.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.¹⁵ Bahan Hukum Sekunder penelitian ini adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah Buku, Jurnal Hukum Dan Jurnal Konstitusi.¹⁶

¹⁵ Ovelia Samalo Budiman, "Peran Pendidikan Pemakai Bagi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Pemanfaatan Jasa Layanan Perpustakaan Universitas Hein Namotemo Tobelo", *Acta Diurna Komunikasi*, Volume 8 No 1 (Juli 2019), h.1

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume 5 No 3 (Maret 2006), h.93

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap buku-buku, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji. Penelitian kepustakaan ini dilakukan demi pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang non-angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif,

analisa data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari peneliti. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang di atur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan,yang bersisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistimatika penulisan

BAB II :Bab ini bersisikan tentang sistem perencanaan pembangunan, kebijakan program strategis nasional, penguasaan tanah, pulau Rempang Batam dan fiqih siyasah.

BAB III :Bab ini bersisikan tentang kebijakan pemerintah terkait program strategis nasional pembangunan pulau Rempang *eco city*, , tinjauan yuridis terhadap kebijakan pemerintah terkait program strategis nasional pembangunan pulau Rempang *eco city*, dan tinjauan fiqih siyasah terhadap kebijakan pemerintah terkait program strategis nasional pembangunan pulau Rempang *eco city*.

BAB IV :Bab ini bersisikan tentang kesimpulan dan saran.

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h.90-119